

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR **DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181 Email : diknas@okutimurkaNb.go.id dan_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR: 421.1/ 4 そ7 IV DISDIKNAS.01/2016

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

Surat Permohonan Kepala PAUD TERPADU AN-NUR Desa Negeri Pakuan Pemuka Peliung Nomor: 420/054/PAUD.TA/NP/I/2016 tanggal 10 Februari 2016. uan Kec. Buay

- Bahwa PAUD TERPADU AN-NUR Desa Negari Agung Kec. Buay Pemuka Peliung yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
 b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
 behwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kebupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- Indonesia Nomor 4347);
 Peraturan Pemerintah
 a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/01/2001 parihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

8Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- mberi izin Kepada : Nama Lembaga Alamat Desa/Kelurahan
- : KELOMPOK BERMAIN TERPADU AN-NUR
- : Negeri Pakuan : Buav Pernuka I Buay Pemuka Peliung OKU TIMUR
- : Kelompok Bermain [KB] : 15 juli 2015

OGAN

KEDUA

tzin Operasional berlaku mulai tanggal 22 Februari 2016 sampal dengan 22 Februa 2017 Apabila terjadi petanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendidikan Anak Usia Dini , maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal VERINTAH TO

: Martapura : 23 Februari 2016

DINAS

PENDOKAN NASIONAL Dre. M. ALI. MM CRING ULU